



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 40 / PDT.P / 2014 / PN.BTG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan : -----

NOMI, Tempat lahir Bontang, tanggal 24 Juni 1985, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. MH Thamrin Gang Gendang 3 No. 51, RT. 022, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai: --- PEMOHON---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 15 Januari 2014, Nomor : 40 / Pdt.P / 2014/ PN.Btg. tentang penunjukkan Hakim dan Panitera Penganti untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;-----

Telah membaca surat permohonan pemohon ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 15 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, pada tanggal 15 Januari 2014 dan telah terdaftar dalam Register Nomor : 40/ PDT.P / 2014 / PN.BTG. yang berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah di Bontang pada tanggal 22 Januari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 037/37/I/2006 tanggal 23 Januari 2006 ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD ALIF NUR HAMZAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bontang pada tanggal 14 Juni 2008 ;
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah Pemohon catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU2807200801170 tanggal 14 Agustus 2008 atas nama ALIF NUR HAMZAH ;
4. Bahwa dengan alasan nama anak tersebut tidak cocok karena kurang membawa berkah ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dari ALIF NUR HAMZAH menjadi MUHAMMAD ALIF NUR HAMZAH ;
6. Bahwa untuk dapat mengganti nama dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **ALIF NUR HAMZAH** menjadi **MUHAMMAD ALIF NUR HAMZAH** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bontang untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran

Nomor : 6474CLU2807200801170 tanggal 14 Agustus 2008 dari **ALIF**

NUR HAMZAH menjadi **MUHAMMAD ALIF NUR HAMZAH** dan

mencatat ganti nama tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 037/37/II/2006, tanggal 23 Januari 2006, diberi tanda P - 1 ; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6474CLU2807200801170 tanggal 04 Agustus 2008 atas nama ALIF NUR HAMZAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang diberi tanda P - 2 ; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 64740084648, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, tertanggal 23 September 2010, diberi tanda P - 3 ; -----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang, tertanggal 30 November 2013, diberi tanda P - 4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomi, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang, tertanggal 23 April 2012, diberi tanda P - 5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bukti dalam permohonan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut : -----

1. **SAKSI ADHAYANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dimana saksi bertempat tinggal ;-----

• Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang sebelumnya bernama ALIF NUR HAMZAH menjadi MUHAMMAD ALIF NUR HAMZAH;

• Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU2807200801170 tanggal 04 Agustus 2008 atas nama ALIF NUR HAMZAH;-----

• Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU2807200801170 tanggal 04 Agustus 2008 atas nama ALIF NUR HAMZAH tersebut akan diganti namanya sesuai dengan permohonan Pemohon menjadi : MUHAMMAD ALIF NUR HAMZAH hal tersebut dilakukan Pemohon agar nama itu kedepannya dapat membawa berkah bagi anak tersebut ;-----

• Bahwa untuk dapat mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----

2. **SAKSI MUHAMMAD YUSUF**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dimana saksi bertempat tinggal ;-----
- Bahwa benar Pemohon telah menikah di Bontang pada tanggal 22 Januari 2006 dan dikaruniai dua orang anak dan salah satunya bernama ALIF NUR HAMZAH;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama ALIF NUR HAMZAH menjadi MUHAMMAD ALIF NUR HAMZAH agar nantinya dengan nama yang baru lebih membawa berkah bagi anak tersebut ;-----
- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU2807200801170 tanggal 04 Agustus 2008 atas nama ALIF NUR HAMZAH;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU2807200801170 tanggal 04 Agustus 2008 atas nama ALIF NUR HAMZAH tersebut Pemohon memohon untuk mengganti nama tersebut menjadi MUHAMMAD ALIF NUR HAMZAH ;-----
- Bahwa untuk dapat mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini menunjuk pada berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon telah menikah di Bontang pada tanggal 22 Januari 2006 dan dikaruniai dua orang anak dan salah satunya bernama ALIF NUR HAMZAH; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama ALIF NUR HAMZAH menjadi MUHAMMAD ALIF NUR HAMZAH agar nantinya dengan nama yang baru lebih membawa berkah bagi anak tersebut ; ----
- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU2807200801170 tanggal 04 Agustus 2008 atas nama ALIF NUR HAMZAH; -----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU2807200801170 tanggal 04 Agustus 2008 atas nama ALIF NUR HAMZAH tersebut Pemohon memohon untuk mengganti nama tersebut menjadi MUHAMMAD ALIF NUR HAMZAH ; -----
- Bahwa sekarang ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang untuk mengganti nama anaknya dahulu bernama ALIF NUR HAMZAH sekarang menjadi MUHAMMAD ALIF NUR HAMZAH ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan serta adanya persesuaian satu sama lainnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut, maka

Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ; ---

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **ALIF NUR HAMZAH** sekarang menjadi **MUHAMMAD ALIF NUR HAMZAH** ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLU2807200801170 tanggal 04 Agustus 2008 atas nama **ALIF NUR HAMZAH** menjadi **MUHAMMAD ALIF NUR HAMZAH** dan mencatat ganti nama tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 oleh **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bontang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.SURIANI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

A.SURIANI,S.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.

Perincian Biaya :

- 1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- 2. Biaya panggilan Rp. 60.000,-
- 3. Biaya prosesRp. 60.000,-
- 4. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- 5. MateraiRp. 6.000,-
- J u m l a hRp. 161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; =====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)